

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 499/Pid. B/2021/PN. Bpp)**



**RUKMANAWATI PUTRI
NIM: 4516060040**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Rabu, 8 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Rukmanawati Putri** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060040** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

4. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Rukmanawati Putri
NIM : 4516060040
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.344/Pdn/FH.UBS/III-Gnp/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 Maret 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan (Studi Kasus Putusan No.499/Pid.B/2021/PN.Bpp)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2022

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Rukmanawati Putri
Nim : 4516060040
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.344/Pdn/FH.UBS/III-Gnp/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 Maret 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel
di Kota Balikpapan (Studi Kasus Putusan
No.499/Pid.B/2021/PN.Bpp)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan (Studi Kasus Putusan Nomor. 499/Pid.B/2021/PN.Bpp)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rukmanawati Putri

NIM : 4516060040

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Makassar, 24 Februari 2023



Rukmanawati Putri
Rukmanawati Putri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan, 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR yang dijatuhi pidana selama 6 bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dengan berdasarkan fakta sesuai dipersidangan dan adanya alat bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti Surat yaitu : 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Keterangan Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perjudian togel. Sanksi yang di jatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan karena hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

Kata Kunci : Perjudian, Pembuktian dan Sanksi pidana penjara

ABSTRAK

This study aims to find out : 1) How is the crime of gambling proven in Balikpapan city, 2) What sanctions are imposed on gambling crimes in Balikpapan city.

This research was conducted at the Balikpapan District Court, the Balikpapan District Attorney, and the Balikpapan Police. And this research uses descriptive research methods using data collections techniques by interview.

The results of this study indicate that, in the case (Number 499/Pid.B/2021/PN Bpp) the perpetrator TEDDY ISKANDAR Alias APA Bin ISKANDAR was sentenced to 6 months in prison and proven to have committed the crime of lottery gambling based on facts according to the trial and the presence evidence Witness testimony, and documentary evidence, namely: 1 unit of black Nokia brand mobile phone flashlight, 1 unit of black Infinix brand cellphone, 1 Citizen brand calculator, 2 ballpoint pens, 3 pieces of paper with numbers written on it, 1 BCA savings book , 1 Bank Mandiri passbook, 1 Bank BCA ATM card, and Rp. 165,000 (one hundred sixty five thousand rupiah) in cash, and a statement from the Defendant that he has admitted to gambling lottery. According to the author, the sanctions imposed by the judge are very light, namely imprisonment for 6 months for only providing education to the public, this is in accordance with the theory of sentencing purposes.

Keywords : *Gambling, Proof and Imprisonment Penalties*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan serta Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para Sahabatnya, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Balikpapan (Studi Kasus Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp)”** skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka untuk menyelesaikan studi sarjana dalam Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan rasa hormat, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak akan terlupakan kepada keluarga, yaitu kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda Muhtar Saparudin dan Ibunda Irmawati Marzuki, dan Suami penulis Abdullah S.Si dan putra kecil penulis Muhammad Raihan Al Ayyubi yang telah banyak memberikan cinta kasih yang tak terhingga dan doa sehingga penulis dapat melalui setiap ujian hidup. Dan nasehat yang diberikan sebagai kekuatan lahir batin agar penulis dapat menggali ilmu sebagai bekal hidup didunia maupun akhirat . Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong., SH., M.H selaku sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II dengan arahan, bimbingan dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya., S.T., M.Si. Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan., S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru., S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong., S.H., M.H selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Penasehat Akademik Penulis;
6. Untuk sahabat penulis Nuni Nurdin, Fadhillah Azhilah Masykur, teman angkatan tahun 2016 Fakultas Hukum yang memberikan motifasi, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, keluarga kecil penulis suami dan anak penulis, dan kepada pembimbing I Ayahanda dan pembimbing II Ibunda yang memberikan bimbingan sehingga skripsi ini selesai, dan kepada kampus Universitas Bosowa semoga bermanfaat.

Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, 08 Februari 2023

Penulis

Rukmanawati Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Istilah Tindak Pidana	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak pidana Perjudian	26
1. Pengertian Pidana Perjudian.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak pidana Perjudian	30
C. Dasar Hukum tindak Pidana Perjudian.....	31
D. Sanksi dan Jenis-jenis Sanksi	33
E. Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana	39
F. Teori Penjatuhan Hukuman	48

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Penelitian Kepustakaan.....	56
2. Penelitian Lapangan.....	56
D. Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Perjudian Togel di Kota Balikpapan	59
B. Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan	61
C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara merdeka yang berdasarkan hukum, seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Maka dari itu setiap permasalahan yang terjadi harus berdasarkan atas hukum yang ada.¹

Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Hal ini juga diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 2, “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan”.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur dengan posisi diantara 1 derajat Lintang Utara (LU) – 1.5 derajat Lintang Selatan (LS) dan diantara 116,5 derajat Bujur Timur (BT) – 117 derajat Bujur Timur (BT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai
Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasir

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Balikpapan yang merupakan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Balikpapan juga termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan. Ekonomi Terpadu (KAPET) yaitu : Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan. Yang letaknya strategis pada posisi silang jalur perhubungan nasional dan internasional yang sangat berpengaruh pada perkembangan kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan industri yang tidak hanya berskala regional Kalimantan Timur saja, namun juga dalam berkembangnya sebagai salah satu sentra di Indonesia Tengah. Dan Kota Balikpapan juga sebagai pusat kegiatan eksplorasi minyak dan gas serta batu bara di seluruh wilayah kota Kalimantan Timur dan juga sebagian wilayah Kalimantan Selatan.²

Kota Balikpapan merupakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang berpengaruh pada perkembangan kota sebagai pusat yang terkenal industrinya yaitu Batu Bara, Kilang minyak dan Gas tepatnya diperkotaan Balikpapan Kalimantan Timur sehingga perkembangan perekonomian di Kota Balikpapan lebih Tinggi dalam kondisi perekonomian tersebut. Masyarakat banyak mengadu nasib di kota Balikpapan dan mencari pekerjaan tetapi ada dampak negatif yang mencari pekerjaan di Kota Balikpapan sehingga terjadinya kejahatan perjudian.

Fenomena perjudian yang ada sejak dulu kala bahkan padaa masyarakat tertentu perjudian dianggap seperti tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan akan tetapi perjudian merupakan *patologi* sosial karena sangat bertentangan

² PU-net, 2022, *Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan: Profil Kota Balikpapan*, diambil dari laman internet pu.go.id, [online] <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/45> akses 24 Mei 2022

dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat dan dengan banyak macam jenis perjudian yang membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengusutnya namun perjudian yang membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Namun secara tidak sadar perjudian akan menyebabkan masalah sosial dan ketergantungan ingin terus mencoba untuk bermain judi dan sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun didalam masyarakat. Bagi pelaku perjudian yang kalah akan terus ingin mencoba untuk bermain dan timbul ingin mencoba untuk bermain lagi dan mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu angka kriminalisasi. Baik secara langsung maupun tidak akan tetap menimbulkan dampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

Pemidanaan perjudian yang diatur didalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan penjelasan undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan terhadap klarifikasi dari segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan yang memberatkan ancaman hukumannya. Namun ancaman hukumannya terdahulu yang sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera, tindak pidana perjudian sebagai taruhan yang tidak pasti kalah menangnya seseorang, dan perjudian hanya mendidik seseorang menjadi watak yang pemalas.³

Perjudian Togel yang telah diatur dan mempunyai hukuman dalam Pasal 303 KUHP yaitu :

³ Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *jurnal independent* Vol.5, No.1, 2017. Diakses dari : [TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA | Isnaini | Jurnal Independent \(unisla.ac.id\)](https://www.unisla.ac.id/jurnal-independent), tanggal 9 Februari 2023.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dan tidak memperdulikan apakah untuk menggunakan kesempatan dalam permainan perjudian adanya syarat untuk terpenuhinya tata-cara menjadikan turut serta pada permainan perjudian sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Balikpapan.

Warga jalan Prapatan di Seputaran Balikpapan Permai (BP) Balikpapan Kota Kasat Reskrim Polresta Balikpapan mengamankan seorang pria berinisial PM (58) Tahun. Kopol Agus Arif Wijayanto mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut tersangka kerap memasang perjudian togel online dari teman-temannya dan adapun modus tersangka dalam permainan perjudian togel online ini, PM mempunyai akun di salah satu situs togel online. Lalu PM memasang sesuai permintaan teman-temannya. Selain mendapatkan free dari akunnya, tersangka juga mendapat imbalan apabila nomor temannya yang sudah dipesan akan tembus. “Kalau temannya membeli Rp10.000, maka tersangka akan mendapatkan free Rp700 dikali berapa nomor yang memasang. Kalau tembus, tersangka dapat juga”.

Selain mengamankan tersangka, pihak aparat kepolisian juga mengamankan berupa barang bukti yaitu, satu buah kartu ATM bank swasta, HP Xiaomi dan uang tunai senilai Rp 866.000 ribu dari hasil praktik perjudian online yang dijalankan tersangka. Sementara tersangka saat diwawancarai, tersangka mengaku bahwa nekat melakukan aksinya karena untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebab gajinya sebagai sopir tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. “Untuk menambah uang kebutuhan, Gajiku tidak cukup soalnya,” ujar tersangka.

Akibat perbuatan dari tersangka, penyidik pun menjerat tersangka dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN (Studi Kasus Putusan No 499/Pid.B/2021/PN. Bpp)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah pembuktiaan tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan?
2. Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan ?

C. Tujuan Penulisan

Dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :


1. Untuk mengetahui mengenai pembuktiaan Tindak Pidana Perjudian di Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui mengenai sanksi yang dijatuhkan pada Tindak Pidana Perjudian di Kota Balikpapan.

D. Kegunaan Penelitian

⁴<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QUAM1vVzMtgJ:https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 13 Juni 2022

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu pada umumnya dan hukum pidana yang dimana akan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tindak pidana perjudian togel yang terjadi di kota Balikpapan.
2. Memberikan wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih khususnya kepada penulis sendiri dan juga para pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut istilah Tindak Pidana yang merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga golongan kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Di dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, bahwa *straf* diterjemahkan juga dalam kata hukum.

Sudah sangat lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang di dapat digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

Ahli Hukum Pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* yang telah diterjemahkan dalam berbagai istilah. Menurut Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, menurut Simons menggunakan istilah peristiwa pidana dan Zainal Abidin Farid lebih cenderung menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga terdapat ahli hukum pidana yang menggunakan istilah yaitu perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah tindak pidana.⁶

⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69.

⁶ Ruslan Rengong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 143

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, dapat diuraikan didalam beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum pidana Belanda maupun ahli hukum pidana Indonesia.

Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* adalah sebagai peristiwa pidana), bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) yaitu seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud menurut Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) atau *Culpa Lata* (alpa dan lalai).⁷

1) *Dolus* (Kesengajaan)

Pengertian dari kesengajaan menurut *Crimineel Wetboek Nederland* pada Tahun 1809 Pasal 11 *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang maupun yang diperintahkan oleh undang-undang (Utrecht 1960:301). Definisi semacam itu adalah harus sesuai dengan pengertian sengaja menurut Hukum Adat Indonesia dan Hukum Pidana Anglo-Saxon termasuk Amerika Serikat. Penjelasan tentang kesengajaan (*opzet*) dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Nederland Mr.Modderman yang tercatat di dalam *Memorie van Toelichting* risalah penjelasan WvS yaitu tujuan kehendak yang disadari ke suatu kejahatan tertentu. Menurut *Memorie van Toelichting* untuk selanjutnya akan disingkat dengan WvT bahwa kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam Pasal-pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* yaitu menghendaki atau mengetahui.⁸

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 232.

⁸ Ibid. Hal.266.269

Kesengajaan yang memiliki dua landasan teori yaitu adanya teori Kehendak yang menyebabkan terpenuhinya Unsur-unsur delik dan dimuat di dalam Peraturan Perundang-undangan, dan ada juga teori membayangkan yang menyebabkan adanya bayangan atas timbulnya sesuatu akibat dari perbuatannya. Kesengajaan yang terdiri dari beberapa macam dan jenis sebagai berikut :

1. Macam-macam Kesengajaan

Berikut macam-macam dari kesengajaan yaitu :

a) Kesengajaan Sebagai Maksud

Menurut penjelasan arti dari kesengajaan, adalah seorang yang telah melakukan tindak pidana dan menimbulkan suatu akibat dimana akibat tersebut akan merupakan tujuan pelaku yang sesungguhnya.

b) Kesengajaan yang Dilakukan dengan secara sadar dan akan adanya kepastian

Maksud Kesengajaan ini adalah adanya kepastian yang terkait sejauh mana pelaku secara sadar akan tindak pidana tersebut.

c) Kesengajaan yang dilakukan dengan kesadaran akan kemungkinan

Maksud jenis terhadap pelaku tindak pidana menyadari akan kemungkinan bahwa apa saja yang dapat menimbulkan dari tindakannya.⁹

2. Jenis-jenis Kesengajaan

Berikut beberapa jenis-jenis dari kesengajaan yaitu :

a) *Dolus malus* : ataupun sengaja jahat tidak disyaratkan

b) *Dolus indirectus dan Dolus directus* : Kesengajaan langsung

⁹ Rosasi Manik, 2020, Kesengajaan (Dolus), diambil dari laman internet menurut hukum.com, [online] <https://menuruthukum.com/2020/05/11/kesengajaan-dolus/>. akses 29 Mei 2022

c) *Dolus determinatus* : terhadap pembuat delik yang ingin membunuh orang tertentu

d) *Dolus Indeterminatus* : dengan pembuat yang menghendaki untuk membunuh orang lain.

e) *Dolus alternativus* : kesengajaan yang tertuju.¹⁰

2) *Culpa Lata* (Kealpaan dan Kelalaian)

Penjelasan menurut *Culpa lata* atau *grove schuld* (kesalahan yang berat) disebut dengan bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kelalaian), namun dalam penyebutannya yang disebut dengan *schuld in enge zin*, yang artinya kesalahan dalam arti sempit, karena tidak dapat mencakup kesengajaan.

Seharusnya kesalahan tidak sama dengan pengertian *schuld* di dalam bahasa Belanda, akan tetapi karena tidak ada di dalam bahasa Indonesia maka penulis mendapatkan yang digunakan dengan istilah kesalahan yang sudah tentu pengertiannya *schuld* menurut hukum pidana, yang bukan dalam arti sosial-etis atau pengertian sehari-hari. Di Indonesia yang dianut oleh almarhum Prof. Mr.Moeljatno dan Prof. Mr.Roeslan Saleh maka yang dikemukakan rumusan pada Pasal 7 (4) *Criminal code of Yugoslavia* (1960:5).

Menurut Pasal 7 (4) *Criminal code of Yugoslavia* bahwa *negligence (culpa lata)* terdiri atas dua bentuk yaitu :

- a) Dari perbuatan delik yang menyadari akan tindakan dan dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi ia bertanggung secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.

¹⁰ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.308.310.311

- b) Dari pembuat delik yang tidak menyadari akan kemungkinan yang terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena itu kualitas secara pribadi ia seharusnya dapat menyadari akan kemungkinan itu.

Tentang *culpa lata* dan mengakibatkan kematian (sama dengan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUUHP Indonesia) dengan istilah *default de prevoyance*, artinya kekuranghati-hatian atau ketidakadaan pencegahan. Di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Pidana *culpa lata* sering disebut kesalahan dalam arti sempit, yaitu *schuld in engzin*, sedangkan kesalahan dalam arti luas mencakup juga *dolus* atau kesengajaan. Satochid Kertanegara (op.cit:342) menganjurkan untuk tidak menggunakan istilah “kesalahan” karena pengertiannya tidak sama dengan *schuld* dalam bahasa Belanda. Pendapat tersebut benar, karena sebagian orang Indonesia mengidentikan kesalahan dengan perbuatan tercela. Dengan selanjutnya menggunakan istilah *dolus* atau sengaja *culpa lata* atau kealpaan serta kelalaian.¹¹

Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Van Hamel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.¹²

¹¹ Ibid, hlm.325.326.327

¹² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika hlm 126

Pendapat Van Hamel searah dengan pendapat Simons bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat/negaranya dan dijadikan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum publik itu khusus ternyata dalam hal suatu perbuatan tetap merupakan *strafbaar feit* (delik), walaupun tindakan itu dilakukan atas persetujuan atau permintaan korban. Misalnya. Pasal 344 KUHP.¹³

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

Pompe, yang lebih cenderung setuju dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa Tindak Pidana yang dapat diartikan dalam Pengertian, yaitu Pengertian dan bersifat Teoretis dan bersifat perundang-undangan. Pengertian yang bersifat

Teoretis merupakan pelanggaran Norma (Kaidah, atau Tata Hukum), yang diadakan akibat kesalahan karena si pelanggar, yang harus diberikan terhadap pidana agar mempertahankan tata hukum untuk menyelamatkan kesejahteraan umum. Salah satu pengertian tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu peristiwa oleh undang-undang yang ditentukan mengandung *handeling* (Perbuatan)

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 61.

¹⁴ Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.20

dan *natalen* (Pengabaian) : tidak berbuat ; dapat berbuat pasif, yang biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, dan merupakan bagian suatu peristiwa.¹⁵

Moeljatno, yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit* merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa : “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Definisi Moeljatno yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit*, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) dan berupa pidana yang tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar dengan larangan tersebut. Yang dapat juga dikatakan dalam perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asalkan di dalam pada saat kejadian itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang dapat ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya yang ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian tersebut.¹⁷

¹⁵ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 145

¹⁶ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm.54

¹⁷ Loc. Cit, hal. 146

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁸

2. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan yang paling umum dengan istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun dengan secara resmi yang tidak memiliki terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli di hukum Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan arti dari *strafbaar feit* yang menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut:

- a) Atas perbuatan Tindak tidak mungkin dipidana, akan tetapi orang yang telah melakukan akan dapat dijatuhi pidana.
- b) Dari sisi tinjauan bahasa Indonesia, Tindak adalah kata Belanda dan pidana juga adalah kata benda. Yang lazim adalah kata.
- c) benda selalu disertai dengan kata sifat, misalnya kata berat, perempuan cantik dan lain-lain,
- d) Istilah *strafbaar feit* yang sesungguhnya bersifat eliptis kalau diterjemahkan secara harfiah maka peristiwa yang dapat dipidana, menurut Van Hatum yang sesungguhnya yang dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan¹⁹

¹⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 98

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama. hlm.96.97

Di Negara Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana dikritik oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, buku *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaarding feit* (*strafwaarding* artinya patut dipidana). Oleh Karen itu, *Hazewinkel-Suringa* mengatakan istilah *delic* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah *strafbaar feit* itu telah biasa dipakai.²⁰

Menurut pengertian sebagai perbuatan yang telah memenuhi semua syarat tindak pidana yang lebih sesuai dengan syarat yang kedua, yang disebutkan oleh E. Utrecht dan “delik-delik itu harus sejenis”, atau dimaksud oleh Lamintang yang disebut dengan “Perilaku-perilaku seorang yang tertuduh itu telah menyebabkan telah terjadinya tindak pidana yang sejenis (op.cit.:680).” Delik artinya tindak pidana, dan perilaku yang telah menyebabkan tindak pidana, artinya dalam kata delik atau tindak pidana yang pasti ada pada perilaku, karena perikulah yang cenderung akan melahirkan tindak pidana. Mengenai syarat kedua ini dalam beberapa literatur ada juga yang menyebut dengan “Perbuatan-perbuatan” harus sejenis, misalnya: Wirjono (loc.cit.). Lamintang menggunakan istilah perilaku, lengkapnya yakni: “Perilaku-perilaku seorang tertuduh itu menyebabkan telah terjadinya tindak pidana yang sejenis” (op.cit.:680). Agar tidak menimbulkan persoalan maka syarat kedua ini sebaiknya memang disebut dengan “tindak pidana-tindak pidana harus sejenis”, dan bukan perbuatan-perbuatan harus sejenis, atau jika hendak menggunakan istilah perbuatan, sebaiknya dilengkapi sehingga menjadi “Perbuatan-perbuatan yang melahirkan tindak pidana-tindak pidana yang

²⁰ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 88

sejenis” atau sebagaimana yang telah dimaksud oleh Lamintang menurut “Perilaku-perilaku yang telah menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sejenis”. Dan menggunakan istilah atas perbuatan di dalam syarat kedua yang masih dapat menimbulkan persoalan, akan tetapi dengan penyebutan tindak pidana sudah sangat jelas yang harus berulang kali akan hal tersebut adalah tindak pidana, bukan perbuatan semata.²¹

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Menurut pendapat Sudarto yang diikuti oleh Teguh Prasetyo karena dalam pembentuk undang-undang sekarang yang menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu yang telah mempunyai pengertian dan di pahami oleh masyarakat.²²

Prof.Sudarto yang berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap di dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung yang memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Menurut pendapat Prof.Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan Undang-undang sekarang yang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang telah dipahami oleh masyarakat.

²¹ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.140

²² Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, Hlm. 49

Oleh sebab itu, setelah penjelasan dengan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, menurut pengertian perbuatan adalah selain perbuatan yang sifatnya aktif adalah (tindakan yang melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang sifatnya pasif adalah (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

Sebagai perbandingan terhadap pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengemukakan pengertian tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa, Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan pidana lainnya, yang tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing-masing menurut Pasal yang mengandung unsur berbeda-beda, bahkan ada beberapa Pasal yang hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selain itu, yang ditemukan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang bercampur baur sehingga untuk membedakan hanya dapat memerlukan pendapat ahli hukum pidana. Kondisi seperti ini sudah

²³ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.49.50

²⁴ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.50

jelas menjadi petunjuk yang kuat, bahwa pembentuk KUHP dan undang-undang pidana lainnya.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya juga mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu :

1. Perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif)
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/ unsur-unsur diam-diam), dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Berikut ini akan penulis uraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah disebutkan di atas.²⁵

a) Unsur Perbuatan/Kelakuan

Adalah suatu tindak pidana yang dapat terwujud Karena adanya perbuatan/kelakuan yang telah dilakukan secara aktif/positif, dan sesuai dengan uraian tindak pidana yang mensyaratkan. Contohnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP) dan lain-lain. Adapun tindak pidana yang mensyaratkan kelakuan pasif/negatif misalnya Pasal 164, dan Pasal 531 KUHP. Tindak pidana hal yang seperti itu merupakan terwujudnya dan mengabaikan apa yang diperintahkan undang-undang.

b) Akibat

Unsur akibat adalah hal yang menjadi unsur yang utama pada tindak pidana yang telah dirumuskan secara materiil, yaitu tindak pidana mensyaratkan

²⁵ Ruslan Rengong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.147

adanya akibat sebagai penentu yang telah terjadi akan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang telah dirumuskan secara materiil, dan disitulah adanya keadaan yang tertentu sudah dilarang, contoh didalam kasus pembunuhan.

c) Melawan Hukum

Dalam perumusan di dalam Pasal-pasal pidana, yang ternyata ada Pasal mencantumkan secara tegas dengan kata melawan hukum, dan ada juga yang tidak. Pada umumnya, para pakar ahli hukum pidana yang sepakat bahwa melawan hukum yang merupakan unsur tiap-tiap delik, baik yang telah dinyatakan secara tegas ataupun tidak (diam-diam). Dan sebagai unsur delik, pada penulisan selain melawan hukum ada juga istilah lain yang maknanya sama dengan melawan hukum seperti kata tanpa wewenang, tanpa hak, tanpa izin, melampaui batas kewenangannya. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak ada kata melawan hukum, akan tetapi setiap orang yang normal akan memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu adalah sifatnya melawan hukum.

d) Tidak Adanya Dasar Pembena

Namun secara Teoritis, pada dasar pembena yang terwujud manakala yang sifat melawan hukum perbuatannya akan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa dapat dibebaskan oleh pengadilan. Pada dasar-dasar pembena yang dimaksud dapat ditemukan didalam KUHP, yakni Pasal 48 (daya paksa relatif), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan yang sah), Pasal 186, 310 ayat (3) , hak mendidik guru, orang tua, dan sebagainya.

Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

a) Pengertian Unsur Subjektif (*Criminal Liability*)

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur "*mens rea dan unsur actus reus Mens rea*" secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan.²⁶

Sedangkan *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), maka *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat (Utrecht. 1960:257).²⁷

Misalnya menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

²⁶<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CaAzkQoBOFgJ:repository.unpas.ac.id/34125/7/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 7 juni 2022

²⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.51

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan bahwa “Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*inention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld/culpa*). Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Beberapa istilah kuno untuk sengaja dikemukakan di sini, walaupun dalam praktek dan literature jarang muncul. Pembuat Undang-undang tidak mengambil alih istilah-istilah ini.

1. *Dolus directus*. *Dolus directus* ini dapat dipandang sama dengan sengaja sebagai maksud.
2. *Dolus indirectus*. Sengaja bentuk ini terdapat di dalam *code penal*, misalnya dalam suatu pertentangan seorang mendorong orang lain dan kemudian jatuh dan digilas mobil yang kebetulan lewat, maka ini adalah pembunuhan menurut *code penal*.

²⁸ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 51

3. *Dolus determinatus/dolus indeterminatus/dolus alternativus*. Secara harfiah yang dikatakan *dolus determinatus* yang berarti sengaja ditujukan kepada orang tertentu dan sebaliknya dengan *dolus indeterminatus*, misalnya keinginan untuk membunuh yang sama sekali tidak peduli terhadap orangnya misalnya, meledakkan kereta api, serta meracuni sumur. Meracuni sumur merupakan *dolus alternativus*, karena pembuatnya telah dapat memperkirakan satu dan lain akibat lainnya.

Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang yang kurang memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori dari penjelasan (*Memorie Toelichting*) yang mengatakan bahwa kelalaian *culpa* pengertian antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* sudah dianggap lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu, Hazewinkel-Suringa yang berpendapat bahwa *delik culpa* itu yang merupakan delik semu (*quasidelict*) dan diadakan pengurangan pidana. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis yaitu :²⁹

- a) Kurang melihat ke depan yang perlu
- b) Kurang hati-hati yang perlu
- b) Pengertian Unsur Objektif (*Criminal Act*)

Unsur Objektif di antara niat dengan terlaksananya suatu perbuatan dapat dilalui adanya persiapan, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian dapatlah dibedakan tahapan-tahapan tersebut khususnya antara persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Sebagaimana diungkapkan Adami Chazawi sebaliknya, menurut ajaran objektif, patutnya dipidana pencoba

²⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal.121.122.123

kejahatan karena wujud permulaan pelaksanaan itu telah dinilai mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, jadi telah mengandung sifat bahaya bagi kepentingan hukum.³⁰

Selanjutnya bahwa Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah "criminal act" mengingat pertama, "criminal act" berarti kelakuan dan akibat atau akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, kedua, karena "criminal act" juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana "criminal act" orang itu juga harus mempunyai kesalahan.³¹

Adapun yang menjadi unsur-unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkeid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³²

Strafbaar feit yang mengartikan sebagai suatu perilaku manusia yang ada pada suatu saat tertentu yang ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu yang

³⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm.168

³¹ Arif Maulana, 2020, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, diambil dari laman internet hukumonline.com, [online] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, akses 7 Juni 2022

³² Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, hlm.50

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana juga dapat menggunakan sarana-sarana yang sifatnya memaksa dan terdapat di dalamnya.

- a. Menurut Pompe, "*Strafbaar feit*" secara Teoretis yang merumuskan suatu: sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang telah disengaja ataupun dengan tidak sengaja dapat dilakukan oleh seorang pelaku, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut juga perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel, merumuskan "*Strafbaar feit*" yaitu sebagai "suatu serangan dan suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain."
- c. Menurut Simons, "*Strafbaar feit*" juga sebagai suatu, "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja terhadap seseorang yang akan mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah menyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."
- d. Menurut Utrecht, "*Strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* dan suatu melalaikan *natalen-negatif*, ataupun akibat dari (keadaan yang telah ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).³³

Sifat yang dihukum dan berkaitan dengan alasan-alasan untuk membebaskan si pelaku dari hukumannya. Sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau

³³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:Refika Aditama, hlm.97.98

perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Menurut Simons, adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah.³⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁵

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana yang ada pada dalam KUHP itu, yang diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku

³⁴ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm.12

³⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.81

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan

Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.³⁶

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak pidana Perjudian

1. Pengertian Pidana Perjudian

Pada hakekatnya adalah perjudian merupakan yang sangat bertentangan dengan agama dan kesusilaan, moral Pancasila dan sangat membahayakan bagi masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara yang ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian juga memberikan dampak negatif yang merugikan moral serta mental terhadap masyarakat yang utamanya terhadap generasi muda. Salah satu perjudian yang menjadi problematika sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “permainan yang menggunakan uang ataupun harta sebagai taruhan” berjudi merupakan mempertaruhkan sejumlah uang maupun harta didalam melakukan permainan yang ditebak atas dasar kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada harta yang sebelumnya.

³⁶ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.82

Pengertian perjudian didalam Bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang disebut sebagai “*hazardspel*” atau kata lainnya *Kansspel* yaitu permainan judi yang sifatnya untung-untungan dan dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.

Didalam Bahasa Inggris judi maupun perjudian mempunyai arti yang sempit disebut *Gamble* yang artinya “*play cards or other games for money, to risk money on a future event or possible happening*” yang mempunyai arti bahwa “bermain kartu untuk mendapatkan uang, serta mempertaruhkan uang dengan peristiwa atau kemungkinan untuk mendapatkan kemenangan” serta yang terlibat didalam permainan disebut dengan *a gamester* ,seorang pemain game atau *a gambler* yaitu seorang penjudi. *One who plays cards or other games for money.* Artinya bahwa orang yang bermain kartu dan permainan yang lain untuk mendapatkan uang.

Dan istilah perjudian menurut Kartini Kartono merupakan pertarungan dengan unsur kesengajaan dan mempertaruhkan sebuah nilai dan sesuatu yang telah dianggap bernilai dan akan sadar dampak dan resiko dengan harapan-harapan tertentu dan peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, maupun perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu permainan yang dilakukan oleh beberapa pihak dan mengharapkan untung-untungan yang

³⁷ Nikmah Rosida,2016,*Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*,Semarang:Pustaka Magister,hlm. 14.15

menggunakan taruhan sesuatu yang berharga dan diadakan oleh beberapa pihak dengan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan dan pertandingan.

Sedangkan KUHP didalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan perjudian sebagai :

Tiap-tiap permainan berdasarkan harapan untuk menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan belaka dan jika pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran, kemahiran, kebiasaan, dalam melakukan permainan. Maka termasuk permainan perjudian adalah pertaruhan tetapi keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan dari mereka yang ikut turut berlomba atau bermain demikian juga dengan permainan lainnya.

Dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permainan perjudian menurut masyarakat mengandung unsur :

1. Adanya suatu permainan dan taruhan sesuatu yang berharga.
2. Yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
3. Adanya kemenangan dan kekalahan didalam permainan.
4. Sifatnya untung-untungan artinya taruhan dilaksanakan sebelum diketahui kalah dan menangya para penjudi.

Dengan detail dijelaskan bahwa penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang dalam Pasal 1 nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian disebut kejahatan. Dan pada hakekatnya perjudian itu sangat bertentangan dengan Agama, kesusilaan, moral Pancasila dan sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengatur tentang larangan izin penyelenggara segala bentuk dan jenis perjudian, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik yang telah diselenggarakan kasino, ditempat keramaian maupun dengan alasan yang lainnya. Dari adanya larangan yang bersifat keolahragaan, hiburan, kebiasaan, sepanjang yang tidak merupakan jenis perjudian.³⁸

Penjelasan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah bentuk kejahatan. Perjudian dari generasi ke generasi yang tidak begitu mudah diberantas yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga adanya upaya agar masyarakat menjauhi perjudian. Mulai dari hal yang kecil untuk menghindari akses-akses negatif yang lebih parah untuk menghentikan perjudian. Maka hal itu pemerintah melakukan upaya mengklarifikasi segala bentuk dan jenis perjudian sebagai kejahatan karena terdapat ancaman hukuman yang telah diatur didalam KUHP yang dinilai belum maksimal memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga pemerintah membuat regulasi baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan perundang-undangan sebelum mengeluarkan UU Nomor 7 tahun 1974. Dan secara rinci didalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian,

³⁸ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang". *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 7, No.3, 2019. Diakses dari: [01 format artikel ejournal mulai hlm Genap \(09-26-19-12-54-21\).pdf](#), tanggal 9 Februari 2023

Peraturan Pemerintah juga melarang untuk memberikan izin disetiap penyelenggara semua bentuk perjudian dan mencabut semua izin yang sudah diberikan sebelumnya. Oleh karena itu tentang PP Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang berfokus kepada pemberian izin penyelenggaranya dari segala bentuk aspek perjudian itu dilarang.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak pidana Perjudian

Disetiap Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang memiliki kategori berbeda-beda dalam sistem aturannya didalam menentukan status pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini merupakan bahwa hal yang dapat mempermudah didalam proses hukum yang dijalani untuk memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan dijalannya. Hal yang penting bagi masyarakat bahwa permainan perjudian yang mengandung beberapa unsur yang dikatakan sebagai bentuk perbuatan bahwa adanya harapan untuk menang, dan sifatnya untung-untungan dan harapan itu ada karena kemahiran dan kepintaran yang dimiliki oleh pemainnya.

Berikut unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian tentang perjudian yaitu :

a. Permainan/Perlombaan

³⁹ Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau". *Jurnal selat* Vol. 6, No. 1, Oktober 2018. Diakses dari : [Jurnal-Selat-Volume-6-Nomor-1-Oktober-2018.-P-2354-8649I-E-2579-5767.pdf \(unri.ac.id\)](https://www.unri.ac.id/jurnal-selat-volume-6-nomor-1-oktober-2018-p-2354-8649i-e-2579-5767.pdf), tanggal 9 Februari 2023

Permainan dan perlombaan dapat dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kesibukan sebagai pengisi waktu yang luang sebagai bentuk menghibur hati yang sifatnya rekreatif dan para pelakunya harus bersifat aktif didalam permainan tersebut.

b. Untung-untungan

Untung-untungan dalam permainan tersebut maupun perlombaan yang lebih banyak cenderung disudut pandang sifatnya kepada unsur spekulatif/kebetulan dan untung-untungan. Didalam keuntungan dan mempunyai faktor kemenangan, kerugian yang diperoleh Ketika bermain permainan tersebut.

c. Taruhan

Arti dari taruhan pada permainan yang bersifat untung-untungan dan memiliki ejaan atau pelafalan yang sama akan tetapi maknanya yang berbeda. Taruhan yang memiliki arti kelas nominal uang dan sebagainya untuk dipasang sebagai perjudian. Didalam permainan dan perlombaan yang merupakan taruhan dipasang oleh para pihak pemain maupun bandar, baik berupa uang maupun harta yang lainnya. Akibatnya adalah taruhan maka yang diuntungkan dan yang dirugikan. Dan unsur yang terpenting didalam menentukan apakah perbuatannya dapat disebut perjudian atau bukan.⁴⁰

C. Dasar Hukum tindak Pidana Perjudian

Di Indonesia perjudian merupakan tindak pidana kejahatan yang telah diatur didalam KUHP, yang berbeda dengan negara lain menurutnya perjudian

⁴⁰ file:///C:/Users/rahman/Downloads/1205-2978-1-SM.pdf akses 4 Desember 2022

merupakan perbuatan ilegal artinya melawan hukum. Jika ditinjau dari segi aspek aturan hukum sejak ditetapkannya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP, tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303 berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin :
 - 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dan sengaja untuk itu turut serta dalam suatu perusahaan itu.
 - 2e. Dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta didalam perusahaan itu dan tidak memperdulikan apakah menggunakan kesempatan ada suatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - 3e. Menjadikan turut serta dalam permainan perjudian sebagai pencaharian.
- (2) Jika yang bersalah dalam melakukan hal tersebut dalam menjalankan pencahariannya maka dicabutlah haknya untuk melakukan pencahariannya itu.
- (3) apabila dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, pada permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih dan mahir didalam permainan perjudian. Maka disitulah segala pertaruhan dan keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka dan turut ikut bermain dan lomba, demikian dari segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - 1e. Barang siapa telah melakukan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dan melakukan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 303.
 - 2e. Barang siapa ikut serta bermain judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali ada izin dari

penguasa atau yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.⁴¹

Berdasarkan pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa segala bentuk perjudian merupakan kejahatan. Oleh ssebab itu, pernyataan lebih detail dengan adanya PP nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU nomor 7 tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah agar memberkan larangan serta izin dalam melakukan atau menyelenggarakan dalam bentuk izin perjudian dan hal dengan tujuan apapun itu. Dan semua peraturan dianggap perangat hukum dan jelas dilarang melakukan perjudian. Maka, hal penegakan hukumnya serta memelihara ketertiban perjudian didalam masyarakat, polisi sebagai aparat dan penegakan hukum masyarakat, berperan aktif didalam penanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.⁴²

D. Sanksi dan Jenis-jenis Sanksi

Istilah Sanksi adalah istilah yang sering digunakan dalam aturan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya KUHP sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP disebut sanksi pidana atau bahkan pidana saja (*punishment*), Sanksi pidana adalah ancaman atau hukuman yang bersifat penderitaan atau siksaan. Dilihat dari sisi kriminal dengan ketentuan perundang-undangan yang banyak mengandung kelemahan karena yang digunakan dalam suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah terhadap pidana si pelaku. Dan jenis sanksi bila

⁴¹<http://repository.radenfatah.ac.id/16963/2/04.%20BAB%20II%20Skripsi%20Ariyandi%20Hidayat.pdf> akses 28 November 2022

⁴² <http://repository.unissula.ac.id/15251/5/babI.pdf> akses 4 Desember 2022

dilihat dari sisi tujuannya lebih mengarahkan kepada “pencegahan agar tidak melakukan kejahatan lagi” bukan bertujuan untuk “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi” jadi sifatnya lebih individual.

Pemidanaan yang bersifat individual menurut Barda Nawawi Arief yang kurang menyentuh terhadap sisi lain yang berkaitan dengan hubungan struktural atau fungsional perbuatan (atau perbuatan akibat dari pelaku), misalnya pihak korban/penderitaan lainnya dan struktur/kondisi dan lingkungan yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.⁴³

Kedudukan sanksi pemidanaan menurut KUHP dan jenis hukuman atau ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

Pidana Pokok

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana Denda

Pidana Tambahan

- a) Pencabutan Hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Pidana Pokok menurut KUHP :

Pidana Pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri dengan dasar hakim yang sifatnya imperatif yaitu : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan.

⁴³ E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*double track system*) Dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal sasi* Vol. 16, No. 4, Oktober-Desember 2010. Diakses dari : [jsasi2010_16_4_7_leasa.pdf](#), tanggal 9 Februari 2023.

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah berdasarkan Pasal 69 KUHP, pidana mati merupakan pidana yang terberat dan pelaksanaannya merupakan penyerangan hak hidup bagi manusia bahwa sesungguhnya ini berada ditangan Tuhan, maka hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari segi kepentingan cara memandang pidana itu sendiri. Pembentuk undang-undang akan menyadari sifat pidana mati sebagaimana diuraikan tersebut, oleh sebab itu pidana mati yang telah dicantumkan didalam undang-undang yang dipandang sebagai tindakan darurat atau *noodrecht*. Yang tiada lain maksudnya pidana mati hanya dijatuhkan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang khusus dan dipandang saat mendesak saja, oleh karena itu didalam KUHP. Kejahatan yang diancam hukuman mati hanyalah pada kejahatan yang sangat berat saja dan jumlah yang terbatas.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan terhadap para terhukum (*the sentenced*) dalam menjalankan hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Penjara dijamin sekarang merupakan peninggalan penjajahan. Pemerintah Indonesia yang mengubah fungsi penjara menjadi lembaga Pemasyarakatan yang artinya para terhukum akan ditempatkan bersama dan proses penempatannya serta kegiatan sesuai dengan jadwal sejak terhukum masuk kedalam lembaga disamping lamanya menjalani masa hukuman, dan kesehariannya dilakukan secara terstruktur dan kewajiban mengikuti bimbingan mental rohanian dan keterampilannya.

Bagi terhukum yang menjalani hukuman seumur hidup dan ada yang terbatas pada Pasal 12 hukuman itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun dan kurang dari dua puluh tahun sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan dan diancam dengan hukuman mati, seumur hidup atau hukuman plus sebab kejahatan yang dilakukan Pasal 52.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ada beberapa hal kurungan adalah sama dengan hukuman penjara yaitu :

1. Sama, yang merupakan hilangnya kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal hukuman maksimum, maksimum khusus dan minimum, akan tetapi tidak mengenal minimum khusus.
3. Orang yang dipidana kurungan dan penjara untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

4. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan pidana kurungan walau ada sedikit perbedaan, yang harus dipisahkan Pasal 28.

5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana ditahan pada saat hari putusan hakim (setelah mempunyai hokum yang tetap) dijalankan/dieksekusi, saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan melakukan tindakan paksaan untuk memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah UU tidak menentukan maksimal umunya hanya minimal yang ditentukan yaitu dua puluh lima sen. Tidak ditentukan secara tegas siapa yang membayar. Jika denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda atau kurungan subsidair. Pidana denda yang mustahil untuk ditetapkan oleh hakim karena dendanya belum disesuaikan dengan nilai uang sekarang.⁴⁴

Pidana Tambahan menurut KUHP :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan yang merupakan pencabutan hak-hak tertentu, bukan berarti hak terpidana dapat dicabut semuanya. Akan tetapi bukan meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil perdata dan hak ketatanegaraan.

- a) Tidak bersifat otomatis yang telah ditetapkan putusan hakim
- b) Tidak berlaku seumur hidup tetapi dengan jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim

⁴⁴ Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Edisi Revisi Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press, hlm.52,53,54,55

Pencabutan hak-hak tertentu hanya tindak pidananya yang tegas yang ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu dalam pencabutan hak-hak tertentu adalah pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup, ada juga pidana penjara minimal selama dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokok.

2. Pidana Perampasan Barang-barang yang tertentu

Pidana perampasan merupakan suatu pidana kekayaan, seperti halnya pidana denda, ada dua macam yang dirampas yaitu, barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang sengaja untuk digunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan kejahatan biasanya dilakukan dalam hal keuangan, benda yang dilelang oleh jaksa kemudian disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Hakim yang memerintahkan untuk agar putusan hakim untuk diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya maka aturan umum harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya pidana. Apabila tidak melakukan biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka sebagai gantinya pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Dan pidana tambahan merupakan pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan didalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Didalam praktik jarang hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ini.⁴⁵

⁴⁵ Alexandra E. J. Timbuleng, "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya", *Lex Crimen* Vol. 10, No. 2, April-Juni 2020. Diakses dari : [jm_lexcrimen,+3.+Alexandra+E.+J.+Timbuleng_crimen.pdf](http://jm.lexcrimen,+3.+Alexandra+E.+J.+Timbuleng_crimen.pdf), tanggal 10 Februari 2023

E. Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan maupun pedoman dengan tata cara yang telah dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian tersebut juga telah mengatur tentang ketentuan alat-alat bukti yang telah dibenarkan oleh undang-undang dan boleh digunakan untuk hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang berpendapat bahwa : “Hukum pembuktian adalah sebagai hukum dari hukum pidana yang telah diatur dari macam-macam alat bukti yang telah sah dan menurut hukum, yang telah dianut di dalam sistem pembuktian, serta syarat-syarat dan tata cara untuk mengajukan bukti tersebut serta dalam kewenangan terhadap hakim untuk menerima, menolak dan menilai sebagai suatu pembuktian tersebut.”

2. Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem pembuktian bahwa benar atau tidaknya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan hal penting di dalam hukum acara pidana dan hal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) juga ikut dipertaruhkan. Dan akibatnya apa bila seseorang yang telah didakwakan telah dinyatakan bahwa terbukti bersalah yang melakukan perbuatan dan didakwakan berdasarkan dengan alat bukti yang sudah ada, dan atas dasar keyakinan hakim, pada hal tersebut tidak benar. Maka dari sistem hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran pidana materiil, yang berbeda

dengan hukum acara perdata dan sudah cukup puas dengan hukum acara formal.

Pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan harus melalui persidangan didepan sidang pengadilan. Pada sistem pembuktian ini tentang merupakan bagaimana macam-macam alat bukti yang dapat dipergunakan, penguraian dari alat bukti dan bagaimana cara hakim harus membuat keyakinan. Dan begitu juga cara mempergunakan untuk menilai suatu kekuatan pembuktian yang melekat disetiap alat bukti, dan melakukan berdasarkan undang-undang agar dapat mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan berdasarkan hasil yang telah diperoleh diluar dari ketentuan yang telah dibenarkan dari sistem pembuktian, tidak berdasarkan dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.⁴⁶

Kekuatan terhadap pembuktian yang didalam hukum acara pidana dan ada didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terbukti terdakwa yang bersalah telah melakukannya .”* berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka hakim dalam memutuskan suatu perkara

⁴⁶ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.83.84

pidana harus berdasarkan minimal dua ala bukti yang sah. Dan apabila dengan sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman atas tindakannya.

3. Teori-teori Pembuktian yang Diatur KUHP

Menurut Andi Hamzah, teori didalam sistem pembuktian yang terdiri empat 4 teori sebagai berikut :

- a) Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positive wettelijke Bewijs Theorie*). Menurut Simons mengatakan bahwa menurut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “untuk menyingkirkan semua atas pertimbangan subjektif, dan hakim juga telah mengikat secara ketat berdasarkan peraturan pembuktian secara ketat.”
- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Adalah merupakan suatu pembuktian berdasarkan proses untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata atas dasar penilaian atas keyakinan hakim. Seorang hakim tidak boleh mengikat dengan macam-macam alat bukti yang ada, hakim boleh memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan dan kesalahan terdakwa. Atau mengabaikan alat bukti atas dasar keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan terdakwa.
- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). bahwa suatu pembuktian untuk menekankan keyakinan seorang hakim berdasarkan atas dasar yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* dan memberikan kekuasaan kepada seorang hakim tanpa adanya batasan darimana keyakinan itu muncul,

sedangkan sistem pembuktian *conviction raisonnee* adalah suatu pembuktian yang memberikan batasan keyakinan seorang hakim harus didasari dengan alasan yang jelas dan hakim harus menguraikan dan menjelaskan disetiap alasan-alasan yang mendasari keyakinan dan atas kesalahan seorang terdakwa.

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). menurut teori ini adalah merupakan suatu campuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini yaitu salah satu atau tidaknya seseorang terdakwa yang telah ditentukan oleh keyakinan hakim yang berdasarkan cara alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁷

Alat-alat Bukti

Kata “Bukti” artinya adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang dapat memperlihatkan kebenaran dalam suatu hal (peristiwa tersebut). Dan secara Terminologi bahwa di dalam hukum pidana bukti adalah hal yang dapat menunjukkan suatu kebenaran, yang telah diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, sebagai kepentingan didalam persidangan pengadilan.

Kata bukti yang dapat digabungkan sebagai istilah/kata lain seperti : alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dan dimana dengan alat-alat bukti tersebut yang dapat

⁴⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf> akses 30 November 2022

dipergunakan untuk pembuktian untuk dapat meyakinkan hakim dengan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sedangkan barang bukti adalah dari hasil serangkaian tindakan oleh penyidik di dalam hal kepentingan pada penyidikan penuntutan peradilan. Penyitaan dan penggeledahan sebagai pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya maka benda yang bergerak atau yang tidak berwujud. Dan keduanya digunakan pada saat pembuktian dipersidangan, pembuktian adalah merupakan suatu proses, dengan cara perbuatan di dalam membuktikan usaha dan menunjukkan bahwa salah atau benarnya terdakwa didalam sidang pengadilan.

Bagaimanapun alat-alat bukti dan kekuatan terhadap pembuktian didalam KUHAP masih tetap sama penerapannya didalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang dasarnya sama dengan ketentuan yang ada pada *Ned. Strafvordering* yang mirip dengan alat bukti di negara-negara yang ada di Eropa Kontinental. Pada penyusunan alat-alat bukti di negara *common law* seperti di Amerika Serikat daripada yang telah tercantum di KUHAP. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang menyebutkan *Forms of evidence* yaitu :

- a. *Real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- c. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- d. *Judicial evidence* (pengamatan Hakim) ⁴⁸

⁴⁸ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.88

Alat bukti sebagai sesuatu yang mempunyai hubungan dengan suatu perbuatan, dan dimana alat-alat bukti tersebut yang dapat digunakan sebagai pembuktian dan tujuan untuk menimbulkan sebagai dasar keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dan setiap orang yang telah mengajukan alat bukti dan diatur didalam undang-undang maka hal tersebut tidak dibenarkan dan diterima oleh hakim disaat persidangan. Dan majelis hakim, penuntut umum dan terdakwa maupun penasehat hukum terikat dan terbatas, hanya dapat dibolehkan menggunakan alat-alat bukti yang telah ada didalam ketentuan undang-undang.

Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan sebagai suatu tindak pidana yang telah diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Saksi dan keterangan saksi adalah dua hal yang berbeda. Didalam Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengarkan sendiri, melihat dan mengalaminya sendiri. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana dan merupakan keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang didengar

sendiri, dilihat dan dialami sendiri dalam menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” Lebih mengacu kepada pengertian saksi yang dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak mendengar, melihat dan dialami sendiri sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijadikan sebagai saksi serta keterangan yang telah diberikan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁹

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Didalam alat bukti yang disebut sebagai alat bukti dan alat bukti saksi ahli dengan istilah “saksi ahli” tidak benar. Karena dari perkataan saksi yang mengandung pengertian dan berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi dari keterangan yang telah disampaikan terhadap saksi adalah sebagai segala sesuatu yang telah didengar sendiri, yang dilihat dan dialami sendiri. Dari keterangan saksi juga harus memberikan sebab atas dari pengetahuan itu, dan sementara seorang ahli yang memberikan keterangan bukan mengenai hal yang dilihat, akan tetapi didengar dan dialaminya. Dan hal yang menjadi pengetahuan dan atau sebidang keahliannya yang berhubungan dengan perkara yang telah diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab dari keahliannya dan pengetahuan pada keterangan saksi. Yang harus diterangkan bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh saksi adalah mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Akan tetapi yang harus diterangkan oleh ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan atau kesimpulan atas penghargaan itu dari seorang ahli.

3. Alat Bukti Surat

⁴⁹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27849/G.BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> akses 30 November 2022

Syarat-syarat pada surat yang menjadi alat bukti yang telah sah. KUHAP hanya sedikit yang membahas alat bukti surat yang hanya ada dua Pasal 184 yang secara khusus hanya terdapat pada Pasal-pasal saja, Pasal 304,305, 306 meskipun tiga Pasal yang sama dengan Pasal 187 KUHAP. Tetapi Pasal 304 HIR yang disebutkan pada aturan yang menjadi alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dan demikian pada surat-surat pada umumnya maksunya dibawah tangan dan surat resmi (akta otentik) mengenai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum perdata. Namun pada Pasal 304 HIR tidak ada lagi di KUHAP, dulu pada saat berlakunya HIR. Berdasarkan Pasal 304 pada penggunaan praktik hukum terhadap penilaian alat bukti surat yang dapat menggunakan pembuktian sebagai alat bukti surat menurut hukum perdata. Artinya pembuktian surat didalam hukum acara perdata yang berlaku pada pembuktian surat dan didalam perkara pidana. Akan tetapi dengan berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Dan segala sesuatu yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Dengan alasan bahwa alat bukti didalam perkara pidana adalah merupakan sebagai alat bukti bebas dan tidak ada sesuatu alat bukti yang mengikat hakim dan juga termasuk akta otentik. Penilaian yang diserahkan kepada hakim dan sistemnya mengenai tentang prinsip hukum dan pembuktian berbeda dengan hukum perdata dan hukum pidana . Dalam hukum pembuktian perkara pidana harus berdasarkan dengan keyakinan hakim dan minimal alat bukti (standar bukti) yang sudah ada didalam pembuktian perkara perdata dan tidak diperlukan keyakinan

hakim. Karena yang hanya dicari didalam pembuktian hukum pidana adalah kebenaran materiil. Dengan ditemukannya kebenaran materiil dengan minimal dua alat bukti yang sah maka syarat sebagai penjatuhan pidana.

4. Alat Bukti Petunjuk

Apabila dibandingkan empat alat bukti didalam Pasal 184 KUHAP dan alat bukti petunjuk merupakan bukan hanya suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri. Akan tetapi suatu bukti dalam pembentukan hakim dari hal tersebut maka nampak didalam batasannya pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, karena persesuaian antara satu dan yang lainnya, maupun tindak pidana itu sendiri. Yang mendakan bahwa terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu dengan adanya alat bukti petunjuk ini lebih cenderung karena adanya hubungan antara persesuaian dan isi dari alat bukti yang lainnya dan bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Maka dimaklumi sebagai seorang ahli yang menaruh keberatan-keberadaannya yang menjadi bagian dalam sistem pembuktian hukum pidana. Contohnya *Van Bemmelen* mengatakan bahwa sebuah kesalahan utama adalah petunjuk sebagai suatu alat bukti, padahal hakekatnya tidak ada, karena sifatnya demikian. Maka *Wirjono Projodikoro* mengatakan bahwa alat bukti petunjuk dilenyapkan dan didalam penyebutan sebagai alat bukti. Dan selanjutnya adalah pengantiannya ke 1 pengalaman hakim dan pengalaman sidang dan ke 2 serta keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak pengakuan bahwa seluruhnya salah dari terdakwa.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara lima alat bukti yang terdapat didalam Pasal 184 KUHP alat bukti keterangan terdakwa yang sering diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan berbagai sebab. Seringkali dari keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan dan merugikan terdakwa sendiri dan yang bersifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan dan kesulitan bagi dirinya sendiri oleh karena itu maka terpaksa untuk berbohong. Berbohong dimuka sidang boleh-boleh saja akan tetapi resikonya yang menjadikan hakim sebagai alasan untuk memberatkan pidana dan penjatuhan hukuman. Dan terdakwa memiliki hak dan bebas untuk berbicara dan termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung dengan terdakwa yang memberikan keterangan tidak benar dan tidak diancam sanksi pidana sebagaimana (sanksi yang disumpah) dan memberikan keterangan isi yang tidak benar. Oleh karena itu terdakwa tidak disumpah saat memberikan keterangan. Karena sumpah atas diletakkan kepercayaan dan kebenaran atas keterangan dimuka sidang pengadilan. Maka sanksi pidana diletakkan pada kekuatan paksaan agar saksi memberikan keterangan yang benar.⁵⁰

F. Teori Penjatuhan Hukuman

Peraturan perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasukkan sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan. Di sinilah arti *ultimum remedium* yang sesungguhnya. Saksi pidana dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata

⁵⁰ <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/150/4/BAB%20II.pdf> akses 30 november 2022

dianggap tidak efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali. Contoh nyata dalam hal ini adalah dalam hukum lingkungan. Sanksi pidana menjadikan asas *ultimum remedium* tidak dapat digunakan. Dalam penjatuhan sanksi memang penjatuhan pidana merupakan satu-satunya pilihan, tidak ada pilihan lain. Tetapi asas *ultimum remedium* diartikan sebagai pengguna hukum pidana tetaplah harus merupakan pilihan terakhir. Jika tidak perlu, penegakan hukum pidana tidak perlu dilakukan, misalnya pencurian ringan yang dialami Nenek Minah mencuri kakao, kasus-kasus sejenis, hukum pidana sebenarnya tidak perlu ditegakkan. Sanksi pidana secara relatif dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh karena itu pada dasarnya penjatuhan pidana melanggar HAM, maka tindak pidana (kriminalisasi) harus dilakukan secara hati-hati dan selektif.⁵¹

Untuk mendefinisikan terhadap pidana sebagai hukuman, hukuman pidana bukan hanya didalam hukum pidana akan tetapi mengacu kepada pelanggaran normanya, lebih janggal apabila diartikan sebagai hukuman, maka hukum pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman. Pidana dalam hukum pidana tidak memiliki arti yang dikemukakan diatas tetapi memiliki pengertian khusus sama pada hukum lapangan/bidang hukum pidana diluar hukum pidana.

Selain pidana, dikemukakan atau dimaksud sebagai pengenaan, pemberian, dan penjatuhan pidana. Pidana lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana. Sehingga didalam ruang lingkup hukum *Panitentair* kedua persoalan (pidana dan pembedaan) yang sangat

⁵¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm.140.141

penting dan memiliki makna sentral dan bagian integral dari substansi hukum pidana serta memberi gambaran karakteristik hukum pidana.

Dengan adanya teori pemidanaan dan perkembangan yang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat adanya suatu reaksi yang timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa. Didalam dunia hukum pidana maka berkembangnya dengan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu Teori absolut (*retributif*), Teori relatif (*Doel Theorien*), Teori gabungan (*Verenigings Theorien*) Teori pembinaan dan teori (*treatment*), Teori perlindungan sosial (*social defence*) teori pemidanaan ini untuk mempertimbangkan sebagai segala aspek yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

Menurut Aliran Neo Klasik yang beranggapan bahwa dihasilkan aliran klasik yang terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan sehingga berkembang pada saat itu. Pada aliran neo klasik ini didasarkan beberapa kebijakan dengan peradilan dan merumuskan pidana minimum dan maksimum yang mengakui asas-asas tentang keadaan untuk meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Dengan perbaikan selanjutnya yang banyak kebijakan tentang peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Beberapa filsafat yang menyebutkan bahwa tujuan pidana/tujuan hukuman, yaitu sebagai berikut :

- a. Filsafat kuno mengatakan bahwa hukuman adalah sebagai suatu pembalasan.
- b. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman diberikan agar menimbulkan rasa takut, sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan lagi.

- c. Hukuman diberikan agar mempunyai tujuan hanya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- d. Agar tata tertib didalam kehidupan masyarakat dan dapat dipertahankan.

Berikut penjelasan didalam hukum pidana tentang teori tujuan sebagai berikut :⁵²

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*retributif*)

Didalam teori ini pada penjelasannya bahwa sejak abad ke-18 didalam teori dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut pendapat Immanuel Kant, bahwa “Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, dan harus dibalas dengan ketidakadilan” maka teori ini disebut dengan teori absolut atau pembalasan.

Menurut Teori absolut yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan, dan menjadi berorientasi terhadap perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan tersebut diberikan kepada si pelaku dan harus menerima sanksi itu karena atas kesalahannya. Menurut dari teori ini dasar hukumnya harus dapat dicari sendiri, karena kejahatan itu dapat menimbulkan kepada orang lain sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberikan penderitaan. Dan setiap kejahatan disertai dengan pidana, dan tidak boleh tidak, tanpa harus tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan dan tidak dilihat dari akibat-akibat apapun dan timbul dengan dijatuhkannya pidana, dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai bentuk

⁵² Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H.,M.Kn,2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press,hlm.67.68.69.70

pemidanaan atas suatu kejahatan. Penjatuhan pidana karena adanya penderitaan pada penjahat karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan suatu keharusan yang logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah bentuk dari tujuan pemidanaan itu sendiri, oleh karena itu pidana juga mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini adalah sebagai dasar pidana ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban didalam masyarakat.

Teori relatif (*deterrence*) teori ini hanya memandang pemidanaan bukan karena sebagai pembalasan atas suatu kesalahan si pelaku, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat dan melindungi masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Teori ini muncul karena tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk pencegahan, yaitu bentuk pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat maksud dan tujuan dari hukuman tersebut, untuk memperbaiki atas ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatannya. Tujuan hukuman itu harus dipandang dengan ideal, selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) atas tindakan kejahatan.

Menurut Leonard teori pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah atau perbuatan tingkah laku penjahat atau orang lain yang berpotensi cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, serta menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori ini hanya mencakup dua teori diatas, yaitu teori absolut (pembahasan) serta teori relatif (tujuan). Pada dasarnya atas pemidanaan didasari dengan pembalasan dan tujuan itu sendiri, oleh sebab itu keseimbangan dan pembalasan dengan tujuan untuk pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan agar tercapainya keadilan didalam kepuasan masyarakat. Teori *treatment* juga mengemukakan bahwa kejahatan sangatlah pantas ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan karena perbuatannya. Teori ini juga memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga dapat diharapkan dan mampu memulihkan kualitas sosial serta moral masyarakat agar dapat berintegrasi terhadap masyarakat. Menurut Albert Camus, menurut kejahatan *human offender* namun sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan yang bebas memilih nilai-nilai baru dan serta adaptasi baru. Namun demikian penggunaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan yang membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁵³

4. Teori Pembinaan/Perawatan teori *Treatment*

Treatment tujuannya untuk mengemukakan aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas terarah kepada pelaku yang melakukan kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh teori ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan sebagaimana pengganti dari penghukuman. Argumen didalam aliran

⁵³ Ayu Efridadewi, 2020, Modul Hukum Pidana, Tanjung Pinang: UMRAH Press Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 7, 8, 9, 10

positif ini yang dilandaskan alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga dapat membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) rehabilitasi.

5. Teori Perlindungan Sosial teori (*social defence*)

Teori ini berkembang didalam teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini yang diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* yang berdiri sejak 1 Januari 1889 yang didirikan dan dipimpin Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Para tokoh yang menerima dan mengakui atas kebenaran dan keabsahan temuan dari hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap kejadian fenomena kejahatan. dan mereka juga mengakui bahwa pidana yang merupakan alat yang sangat ampuh untuk memerangi tindak pidana kejahatan. akan tetapi sanksi pidana bukan hanya satu-satunya untuk melawan kejahatan, tetapi pidana juga harus dipadukan dengan kebijakan sosial, dan terlebih khususnya tindakan preventif.⁵⁴

⁵⁴ <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BENER.pdf>
akses 2 Desember 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode disini diartikan ssebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikaan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai pihak yang memilih Kewenangan dan Pembinaan dalam Tindak Pidana Perjudian di Kota Balikpapan.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi Tentang Perjudian Togel di kota Balikpapan :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian yaitu : Pengadilan Negeri Balikpapan .

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan melalui penelitian pustaka (*Library research*) dengan membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat *teoritis* sebagai pendukung data *empiris*. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan cara mempelajari dengan berbagai referensi baik berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data primer secara langsung terhadap objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada Pengadilan Negeri Balikpapan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam

bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Perjudian Togel di Kota Balikpapan

Penulis melakukan penelitian di Polresta Balikpapan tentang data terjadinya perjudian togel selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan Tahun 2022.

Hampir disetiap tahun di kota Balikpapan masyarakat melakukan judi hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel I kasus perjudian di Polresta Balikpapan :

Tahun/Bulan	2019	2020	2021	2022
Januari	2 Kasus	-	1 Kasus	-
Februari	-	-	1 Kasus	-
Maret	-	1 Kasus	-	-
April	-	1 Kasus	-	-
Mei	1 Kasus	-	-	-
Juni	-	-	1 Kasus	-
Juli	1 Kasus	-	-	2 Kasus
Agustus	-	2 Kasus	-	1 Kasus
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	1 Kasus	-
November	1 Kasus	-	-	-
Desember	1 Kasus	-	-	-

Total	6 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	3 Kasus
--------------	---------	---------	---------	---------

Sumber : Polresta Balikpapan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara maka penulis dari Polresta Balikpapan telah mewawancarai pihak Kepolisian yaitu Iptu Alvan Dellano Primalanda S.Trk NRP:93121261 SATRESKRIM Unit I Jatanras Polresta Balikpapan, penulis mengambil data dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan.

Hasil dari data Polresta Balikpapan pihak Kepolisian Iptu Alvan Dellano Primalanda SATRESKRIM Unit I Jatanras Polresta Balikpapan adalah hasil data dari tahun 2019-2022 bahwa didalam penanganan kasus tindak pidana perjudian masih bisa teratasi. Akan tetapi juga didalam kasus tersebut mengalami kekurangan yaitu adanya kesulitan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yang hanya bermain cantik hanya duduk dirumah dan bermain dimedia sosial dengan menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Hanya duduk dan berdiam diri dirumah tanpa melihat secara fisiknya. Dengan adanya Tindakan perjudian masyarakat juga tidak melaporkan jika ada kasus tersebut terjadi kepada pihak kepolisian maupun dari RT setempat. Pihak kepolisian juga harus cermat dan cerdas dalam melakukan tindakan untuk memastikan terhadap perjudian togel tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian juga berbagai macam motifnya yaitu : perjudian diwarnai dengan alasan pekerjaan yang tidak menetap seperti pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya, karena faktor ekonomi pemicu dari kasus perjudian maka timbul adanya untuk

bermain judi tanpa bersusah payah bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Data kasus perjudian yang tercatat di Kejaksaan Negeri Balikpapan yang tercatat sebagaimana tercatat pada tahun 2019 ada 19 kasus, tahun 2020 ada 9 kasus, tahun 2021 ada 10 kasus, dan kasus pada tahun 2022 ada 8 kasus.

kasus perjudian tersebut juga menjadi sorotan untuk para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan tidak terlepas dari simbol “Kota Balikpapan Kota Beriman” dari segala aspek dan upaya untuk melakukan tindakan agar kasus tersebut harus benar-benar tertuntaskan, Kota Balikpapan yang nyaman, tentram masyarakatnya agar tindakan tersebut tidak semakin marak lagi di Kota Balikpapan.

Adapun data kasus perjudian yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2019 ada 13 kasus, pada tahun 2020 ada 6 kasus, dan pada tahun 2021 ada 10 kasus.

Pada kasus dalam di atas perjudian Togel di Kota Balikpapan juga sangat menjadi acuan atau perhatian untuk mengontrol setiap ada tindak pidana perjudian di ruang lingkup masyarakat Kota Balikpapan dan harus ditindak tegaskan agar tidak semakin marak terjadi kasus perjudian dan tidak menjadikannya sebagai mata pencarian. Masyarakat juga harus pandai untuk mencari pekerjaan yang semestinya dan bukan perjudian sebagai acuan sebagai mata pencaharian, perjudian sudah ditindak tegaskan bahwa segala bentuk permainan perjudian jenis apapun itu dilarang dan sudah diatur didalam undang-undang yang telah

ditentukannya, apabila melakukan permainan perjudian maka sanksi pidana yang menjadi penerapannya.

B. Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan

Berikut adalah pembuktian kasus tindak pidana perjudian dengan 3 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. Dari posisi kasus diatas adalah Keterangan Saksi didalam dakwaan alternatif Pertama sebagai berikut :

Ardiansyah Bin Andul Asdjar, telah dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap terhadap keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga terhadap pelaku, saksi juga merupakan seorang Anggota Dit.Reskrimum Polda kaltim dan pada saat kejadian dihari Jumat tepat pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17:30 Wita di Jl.Jendral Sudirman No.31 RT.5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan kota kota Balikpapan. Saksi Tamrin dan saksi Bayu Mahardhika mendapatkan informasi adanya pengepul judi togel rumah milik terdakwa di daerah Pasar Baru Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan kota kota Balikpapan kemudian dari hasil laporan bersama saksi Tamrin dan Bayu Mahardhika menuju lokasi Pasar Baru dimana tempat tersebut yang biasa dipakai untuk bermain judi togel. Dengan cara menuliskan sesuatu dikertas kemudian menyerahkan uang kepada pelaku di warung kopi, kemudian saksi Tamrin dan saksi Bayu Mahardhika mendatangi warung kopi tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

unit handphone merk nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyetor nomor togel kepada bandar, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 kalkulator merk Citizen, 2 bolpoin, 3 lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka, dan uang tunai senilai Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke polda Kaltim untuk di proses hukum.

Sebagai pengepul yang memberikan imbalan uang untuk 2 angka atau buntutan ekor yang undian keluar kelipatan Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan per pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah), dan bila keluar 3 angka atau kop akan mendapatkan undian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah), dan jika keluar angka 4 atau As maka pembeli akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah). Pelaku juga mengakui sebagai pengepul judi togel hanya untuk mencari uang karena pelaku hidup tanpa pekerjaan. Dan pelaku juga menyetor hasil judi togel kepada bandar togel dengan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), pelaku juga sudah menjadi pengepul judi togel sekitar 1 tahun dan pelaku juga mengakui sebagai pengepul judi togel (TOTO) Singapura, dan pelaku melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dan dari keterangan saksi, pelaku juga telah membenarkan keterangan sesuai dari keterangan saksi.

Keterangan saksi atau Ke Dua sebagai berikut :

Tamrin bin Tajuddin yang sudah disumpah untuk memberikan keterangan, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap terhadap keterangannya sesuai dengan BAP, saksi juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap pelaku, saksi adalah Anggota Dit.Reskrimum Polda Kaltim, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17:30 Wita tepat di Jl. Jendral Sudirman No.31 RT.5 Kelurahan klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan kota kota Balikpapan, saksi Ardiansyah dan saksi Bayu Mahardhika mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang pengepul judi togel disebuah rumah milik pelaku didaerah Pasar Baru Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan kota kota Balikpapan dari hasil laporan saksi Ardiansyah dan saksi Bayu Mahardhika menuju Pasar Baru yang biasa ditempati bermain judi togel, kemudian saksi Ardiansyah dan Bayu Mahardhika melihat ada seseorang menulis sesuatu dikertas lalu menyerahkan uang kepada pelaku diwarung kopi, kemudian saksi Ardiansyah dan saksi Bayu Mahardhika mendatangi warung kopi tersebut, saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam untuk menyettor nomor togel terhadap bandar, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam digunakan untuk menghitung rekapan togel, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 sobekan kertas bertuliskan angka-angka, dan uang tunai senilai Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 buku tabungan BCA, 1 buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda kaltim untuk proses hukum.

Pelaku membenarkan selaku sebagai pengepul yang memberikan imbalan uang untuk 2 angka buntutan ekor yang keluar undian kelipatan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah), dan apabila keluar 3 angka atau kop akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika keluar 4 angka atau As maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah). Pelaku sebagai pengepul judi togel untuk mencari uang karena pelaku hidup tanpa pekerjaan, pelaku juga menyetor hasil jual beli togel kepada bandar togel sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1000.000 (satu juta rupiah). Pelaku sebagai pengepul judi togel sekitar 1 tahun. Pelaku juga pengepul judi togel (TOTO) singapura. Pelaku juga mengakui melakukan permainan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dari keterangan saksi , bahwa pelaku telah membenarkan keterangan sesuai dari keterangan saksi.

Keterangan saksi atau Ke Tiga sebagai berikut :

Bayu Mahardhika, SH. Bin Rojikin sudah disumpah akan keterangannya, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap terhadap keterangannya sesuai BAP, saksi juga tidak mengenal pelaku dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah Anggota Dit. Reskrim Polda Kaltim, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 pukul 17:30 Wita Jl. Jendral Sudirman No.31 RT.5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan kota kota Balikpapan. Saksi Tamrin dan saksi Ardiansyah mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang pengepul judi togel di rumah milik pelaku di daerah Pasar Baru Jl.Jendral

Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan kota kota Balikpapan, saksi Tamrin dan saksi Ardiansyah menuju ke Pasar Baru yang sering ditempati untuk bermain judi togel. Saksi Tamrin dan saksi Ardiansyah melihat ada seseorang memesan dengan cara menulis dikertas lalu menyerahkan uang kepada pelaku diwarung kopi, kemudian saksi Tamrin dan saksi Ardiansyah mendatangi pelaku diwarung kopi, saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyettor nomor togel kepada bandar, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam digunakan untuk menghitung rekapan togel, 1 buah kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 buah buku tabungan Bank BCA, 1 buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses hukum.

Pelaku selaku pengepul akan memberikan imbalan uang untuk 2 angka atau buntutan ekor yang keluar undian Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah), apabila keluar 3 angka atau kop akan mendapatkan uang undian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah), jika keluar 4 angka atau As maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah). Pelaku mengakui sebagai pengepul judi togel karena untuk mencari uang dan pelaku juga hidup tanpa adanya pekerjaan. Pelaku juga mengakui telah menyettor kepada bandar togel sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1000.000 (satu juta rupiah). Pelaku juga

sudah 1 tahun menjadi pengepul togel, pelaku yang menjadi pengepul togel (TOTO) Singapura, pelaku melakukan perjudian togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, Dari keterangan saksi , bahwa pelaku telah membenarkan keterangan sesuai dari keterangan saksi.

2. Berikut merupakan Keterangan Surat yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang telah di dakwakan sebagai berikut :

Pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR pada waktu hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17:30 Wita didalam waktu itu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, tepatnya di Jl.Jendral Sudirman No.31 RT.5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, atau setidaknya yang masih termasuk didalam ruang lingkup hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian” perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan cara antara lain yaitu :

Menyatakan pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Ardiansyah, saksi Tamrin, dan saksi Bayu Mahardhika (Ketiganya adalah Anggota Opsnal Direskrimum Polda Kaltim) telah menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya perjudian togel yang telah dilakukan disebuah tempat tepatnya di Pasar Baru Kota Balikpapan, kemudian Tim Opsnal Polda Kaltim bergegas lalu menuju ketempat yang telah dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut Tim Opsnal Polda Kaltim melihat dan mendapati pelaku pada saat itu sedang menerima pesanan nomor togel yang telah ditulis di 1 lembar kertas kecil oleh pembeli,

kemudian si pembeli menyerahkan uang kepada pelaku, saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti merupakan 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam yang telah digunakan untuk menyettor nomor togel kepada bandar, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 buah kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai dengan nominal Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 buah Kartu ATM Bank BCA, kemudian pelaku dan beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk melakukan proses hukum.

Dengan cara memainkan judi togel (TOTO) Singapura yaitu pembeli akan menulis diselembar kertas atau melalui SMS, setelah pembeli menuliskan angka yang dianggap yakin dengan angka tersebut bagus maka kertas tersebut akan diserahkan kepada pelaku dan membayarkan sesuai dengan angka-angka yang telah dituliskan dikertas tersebut, kemudian jika keluar undian yang telah dibeli maka pelaku memberitahukan kepada si pembeli jika nomor yang telah dibeli sudah keluar undiannya, kemudian pelaku sebagai pengepul akan memberikan imbalan uang untuk 2 angka atau buntutan ekor bahwa keluar undian kelipatan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan per pembelian sebesar Rp1000 (seribu rupiah), dan apabila keluar 3 angka atau kop maka akan mendapatkan uang undian dengan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan per pembelian dengan sebesar Rp1000 (seribu rupiah), dan jika keluar 4 angka atau As maka pembeli akan mendapatkan uang undian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta

lima ratus ribu rupiah) dengan per pembelian dengan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

Menyatakan pelaku telah menyetor uang dari hasil judi togel tersebut ke rekening istri Sdr. EDI HAU yang bertempat tinggal di Samarinda yaitu rekening BCA dengan Nomor : 0272019442 pelaku yang telah mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli judi togel sekitar 20% dari nilai hasil penjualan dengan nominal Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan per harinya dari omset togel yang diterima pelaku dengan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan Rp 1000.000 (satu juta rupiah) yang sudah dijalani pelaku sejak awal tahun 2020 Menyatakan pelaku menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Maka perbuatan pelaku TEDDY ISKANDAR Bin APAT ISKANDAR sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Dari Keterangan Terdakwa , didalam persidangan yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Pelaku pernah diperiksa oleh penyidik dan pelaku tetap terhadap keterangannya sesuai dengan BAP, Pelaku juga dihadapkan didalam persidangan karena melakukan tindak pidana Perjudian, Pelaku juga sudah pernah dihukum karena perkara perjudian dan divonis selama 1 bulan, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17:30 Wita tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota

Kota Balikpapan. Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17:30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No.31 RT.5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan . Pelaku telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Kaltim, dan saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam yang telah digunakan untuk menyetor nomor togel kepada bandar, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 buah kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, dan 3 lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka, dan uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah buku tabungan Bank Mandiri , 1 buah kartu ATM Bank BCA, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses hukum.

Cara untuk memainkan judi togel (TOTO) Singapura dengan pembeli harus menulis dikertas selembor boleh juga melalui SMS, dan setelah menulis angka-angka yang menurutnya bagus maka kertas itu diserahkan kepada pelaku dan membayar sesuai angka-angka yang telah ditulis dikertas, dan jika keluar undian angka yang telah dibeli maka pelaku akan memberitahukan kepada si pembeli jika nomor undian yang telah dibeli sudah keluar. Pelaku yang sebagai pengepul judi togel akan memberikan imbalan uang untuk 2 angka atau buntutan (ekor) jika keluar undian kelipatan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan per pembelian sebesar Rp 1000 (seribu rupiah), dan bila keluar 3 angka atau kop maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan per pembelian sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika keluar 4

angka atau As maka si pembeli mendapatkan uang dengan senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian dengan Rp 1000 (seribu rupiah). Pelaku juga menyetorkan uang hasil judi togel ke rekening istri Sdr.EDI HAU yang bertempat tinggal di Samarinda yaitu ke rekening BCA dengan Nomor : 0272019442. Pelaku juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan jual beli togel dengan sekitar 20% dari hasil nilai penjualannya sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk setoran per harinya untuk omset togel yang pelaku terima sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1000.000 (satu juta rupiah) yang telah pelaku jalani sejak awal tahun 2020, Pelaku telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Pada Pembuktian tindak pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan menurut HUMAS (hubungan masyarakat) di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan yaitu Bapak Arif Wisaksono ,bahwa benar perkara Putusan dengan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp telah diputuskan ditanggal 19 Januari 2022 oleh Majelis Hakim dan diadili oleh Jaksa, Panitera pengganti dan terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat hukum. Bahwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perjudian dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Dengan demikian sudah jelas yang dimaksud unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi, maka terdakwa terbukti dan dinyatakan secara sah telah melakukan tindak pidana perjudian. Dan

berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan berupa alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Surat, dan alat bukti Keterangan Terdakwa sesuai keterangan yang telah dicantumkan diatas.

Menurut penulis taruhan perlombaan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perjudian togel (TOTO) Singapura sebagai pengepul judi untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya upaya untuk bekerja secara halal dan sifatnya untung-untungan yang belum pasti akan selalu menang bahwa pelaku sebagai pengepul judi togel yang memberi imbalan 2 angka atau buntutan ekor yang keluar undian kelipatan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian dengan Rp 1000 (seribu rupiah) dan apabila keluar 3 angka atau kop maka akan mendapatkan uang undian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pembelian Rp 1000 (seribu rupiah). Dan taruhan yang sifatnya untung-untungan tidak pasti akan selalu menang untuk melakukan permainan judi togel sebagai pelaku pengepul judi togel.

Dan menurut penulis membahas tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku yang sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan, maka pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan . Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan karena hakim memutuskan putusan sesuai dengan fakta dipersidangan dan majelis hakim menganggap bahwa putusan 6 bulan sudah tetap.

Analisis data menurut penulis pembuktian ada 3 alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa sesuai dengan keterangan

yang dicantumkan yaitu Keterangan saksi ada 3 adalah saksi Ardiansyah Bin Andul Asdjar, Tamrin bin Tajuddin, Bayu Mahardhika SH.Bin Rojikin. Keterangan Surat yaitu 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam digunakan sebagai menyeter nomor togel kepada bandar, 1 handphone merk Infinix warna hitam digunakan menghitung rekapan togel, 1 kalkulator merk Citizen, 2 bolpoin, 3 lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 kartu ATM Bank BCA. Dan Keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya sebagai pengepul judi togel (TOTO) singapura. Sangat jelas dengan segala alat bukti yang sah dan dianut didalam sistem pembuktian. Dan terhadap pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang membahas tentang tindak pidana perjudian yang sudah terpenuhi unsurnya dan dinyatakan secara sah bersalah atas tindak pidana perjudian togel, dan menurut Pasal 303 dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah sesuai dengan bunyi Pasal 303 ayat (1) ke-1 sangat tidak sesuai dengan putusan hakim karena pelaku hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan karena hakim memutuskan suatu putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan menurut penulis tindak pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sangat ringan karena seharusnya lebih cenderung lagi terhadap perbuatan pelaku atas apa yang telah dilakukan, agar memberikan rasa efek jera terhadap pelaku dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Balikpapan

Sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan teori tujuan (*doel theorien*) menurut penulis bukan hanya saja balas dendam akan tetapi mempertahankan ketertiban masyarakat maka teori ini hadir sebagai penegak agar masyarakatnya tertib dan tidak melakukan perjudian togel. Dan mengenai dengan putusan yang ditetapkan terhadap pelaku, pelaku yang dijatuhkan hukuman dan dilandasi dengan alasan yang cukup sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka majelis hakim telah menjatuhkan pidana selama 6 bulan dengan berdasarkan “fakta-fakta dipersidangan” dan berdasarkan keadilan didalam persidangan dan negara telah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Negara yang telah diwakili jaksa penuntut umum telah menuntutnya selama 8 bulan tuntutannya. Dan bagi pelaku jahat atau tidaknya sama halnya dengan perkara adil dan tidaknya suatu perkara. Maka dari itu kejahanya seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian maka kembali lagi sesuai dengan “fakta-fakta dipersidangan” dan sesuai dengan keadilan menurut majelis hakim yang menurutnya adil. Dan pelaku juga dilihat dari tindakan sebelumnya apakah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak, maka majelis hakim telah menetapkan putusan penjatuhan pidana terhadap pelaku sudah tetap dan secara sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pembuktian tindak pidana perjudian terhadap kasus perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) menurut penulis bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak sesuai karena Pasal 303 ayat (1) ke-1 yang menjatuhkan hukuman pidana selama 10 tahun dan denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah sesuai dengan penerapan terhadap Pasal 303 ayat (1) ke-1, karena hakim memutuskan suatu putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pelaku hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, dan sesuai dengan pembuktian dengan 3 alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa. Maka menurut penulis hukuman penjatuhan pidana terhadap pelaku sangat ringan karena seharusnya hakim memutuskan putusan yang sesuai terhadap pelaku agar pelaku jera terhadap perbuatannya dan tidak mengulangi perjudian togel.
2. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) telah menjatuhkan pidana selama 6 bulan penjara, lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perjudian.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap judul yang diangkat maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan:

1. Dengan tindak pidana perjudian togel Kota Balikpapan masih banyak yang beredar dimana-mana sehingga pelakunya bermain cantik. Sehingga di jaman sekarang ini sistem elektronik yang begitu canggih segala akses yang kita butuhkan akan kita dapatkan akan tetapi dalam hal tersebut juga ada ada sisi positif dan negatif. Perjudian togel juga harus menjadi sorotan agak tidak beredar luas di Kota Balikpapan yang mempunyai simbol Kota Balikpapan Kota Beriman.
2. Hakim dalam memutuskan suatu putusan juga harus seadil-adilnya dan berdasarkan barang bukti secara sah dan sesuai fakta-fakta dipersidangan agar kasus perjudian tidak menyebar luas di Kota Balikpapan dan pemerintah juga memberikan peluang pekerjaan yang luang agar tindak pidana perjudian togel tidak membuat masyarakat untuk bermalas-malasan mencari pekerjaan yang halal dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayu EfritaDewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Edisi Revisi Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
- Nikmah Rosida, 2016, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Semarang
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada Depok.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- _____, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada,

Depok.

Jurnal

Arif Maulana, 2020, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, diambil dari laman internet hukumonline.com, [online] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, akses 7 Juni 2022

http://repository.maranatha.edu/9871/3/1088003_Chapter1.pdf Akses 8 Oktober 2022

<http://repository.unissula.ac.id/17561/2/bab%20I.pdf> akses 13 Juni 2022

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MbyVhgnGfbMJ:e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 14 agustus 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/5296/4809> akses 14 agustus 2022

<https://repository.unair.ac.id/101450/1/6%20Hukum%20Pidana.pdf> akses 17 Agustus 2022

Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

<http://digilib.iain-jember.ac.id/2820/1/buku%20diktat%20hukum%20pidana.pdf> akses 31 Juli 2022

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf> akses 30 juli 2022

<http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20AsasAsas%20Hukum%20Pidana.pdf> akses 30 juli 2022

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CaAzkQoBOFgJ:repository.unpas.ac.id/34125/7/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 7 juni 2022

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O0pxRStHvSwJ:e-journal.uajy.ac.id/18445/3/HK109872.pdf+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 29 Juli 2022

<https://core.ac.uk/download/pdf/77626387.pdf> akses 29 Juli 2022

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QUAM1vVzMTgJ:https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 13 Juni 2022

PU-net, 2022, *Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan: Profil Kota Balikpapan*, diambil dari laman internet pu.go.id, [online] <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/45> akses 24 Mei 2022

Rosasi Manik, 2020, Kesengajaan (Dolus), diambil dari laman internet menurut hukum.com, [online] <https://menuruthukum.com/2020/05/11/kesengajaan-dolus/>. akses 29 Mei 2022



LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENELITIAN**Penelitian di Kejaksaan Negeri Balikpapan****Penelitian di Polresta Balikpapan**



Penelitian di Pengadilan Negeri Balikpapan



Wawancara Dengan Masyarakat



Penelitian di Pengadilan Negeri Balikpapan

BOSOWA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEDDY ISKANDAR ALI SAPAT Bin ISKANDAR
 Tempat lahir : Balikpapan
 Umur/Tgl. Lahir : 61 tahun / 07 Juli 1960
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 499/ Pid.B/ 2021/PN Bpp tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- S telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau di sekitar waktu itu sudah-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klondasi Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Ardiansyah, saksi Tamrin dan saksi Bayu Mahardika (Ketiganya Anggota Opsnal Dirreskrimum Polda Kaltim) menerima laporan dari masyarakat adanya perjudian jenis togel yang dilakukan di Pasar Baru Kota Balikpapan yang dimana Tim Opsnal Polda Kaltim menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut Tim Opsnal Polda Kaltim melihat dan mendapati terdakwa yang saat itu sedang menerima pesanan nomer togel yang ditulis di 1 (satu) lembar kertas kecil oleh pembeli, lalu pembeli tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyettor nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin, 3 (tiga) lembar selembar kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum.
- Bahwa cara memainkan judi togel (TOTO) Singapura yaitu pembeli menuliskan di selembar kertas atau melalui SMS, setelah pembeli menuliskan angka-angka yang diyakini bagus maka kertas diserahkan kepada terdakwa dengan pembayaran sesuai angka-angka yang tertulis di kertas jika keluar undian angka yang dibeli maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli tersebut jika nomor yang dibeli keluar undian, kemudian terdakwa selaku pengepul akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buku tabungan (korporasi) yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka atau kop mendapatkan uang undian sebesar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa menyetorkan uang judi togel ke rekening istri terdakwa LDI HAU yang tinggal di Samarinda yaitu rekening BCA Nomor : 0272019442;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli judi togel sekitar 20 % dari nilai penjualan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk setoran per hari dari omset togel yang terdakwa terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terdakwa jalani sekitar awal tahun 2020;

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai permainan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa TELAY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Memandang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

MARDIASAH Bin ANDUL ASDJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Dit. Reskrim Polda Kaltim;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi BAYU MAHARDHIKA mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjadi pengepul judi togel di sebuah rumah milik terdakwa di daerah Pasar Bau di Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, dari hasil laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi BAYU MAHARDHIKA menuju

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Pesisir Baru ke tempat yang biasa dipakai untuk bermain judi togel, selanjutnya saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi BAYU MAHARDHIKA melihat ada seorang yang memesan judi togel dengan cara menulis sesuatu di kertas lalu menyerahkan uang kepada terdakwa di warung kopi, kemudian saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi BAYU MAHARDHIKA mendatangi terdakwa di warung kopi tersebut, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyettor nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp. 65.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa selaku pengepul akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buntutan (ekor) yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka atau komo mendapatkan uang undian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengakui sebagai pengepul permainan judi togel tersebut untuk mencari uang karena terdakwa hidup tanpa ada pekerjaan;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui menyettor hasil jual beli togel tersebut kepada Bandar togel sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menjadi pengepul judi togel sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar, terdakwa pengepul judi togel (TOTO) Singapura;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak adaijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TAMRIN dan T. JUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada kesadarannya sesuai di BAP ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Dit. Reskrimum Polda Kaltim;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi BAYU MAHARDHIKA mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjadi pennepu judi togel di sebuah rumah milik terdakwa di daerah Pasar Baru Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, dari hasil laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi BAYU MAHARDHIKA menuju ke daerah Pasar Baru ke tempat yang biasa dipakai untuk bermain judi togel, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi BAYU MAHARDHIKA melihat ada seorang yang memesan judi togel dengan cara menulis sesuatu di kertas lalu menyerahkan uang kepada terdakwa di warung kopi, kemudian saksi bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi BAYU MAHARDHIKA mendatangi terdakwa di warung kopi tersebut, saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyeter nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa benar, terdakwa selaku pengepul akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buntutan (ekor) yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka atau kop

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang undian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa mengakui sebagai pengepul permainan judi togel tersebut untuk mencari uang karena terdakwa tidak punya ada pekerjaan;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui menyebarkan hasil jual beli togel tersebut kepada Bandar togel sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menjadi pengepul judi togel sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar, terdakwa mengelola di togel (TOTO) Singapura;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. **BAYU MAHA, DHAKA, SH. Bin ROJIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada kesanggupannya sesuai di BAP ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Dit. Reskrimum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kalimantan Timur;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi ARDIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjadi pengepul judi togel di sebuah rumah milik terdakwa di daerah Pasar Baru Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kalimantan Timur, dari hasil laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi ARDIANSYAH menuju ke daerah Pasar Baru ke empat yang biasa dipakai untuk bermain judi togel, selanjutnya saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH melihat ada seorang yang memesan judi togel dengan cara menulis sesuatu di kertas lalu menyerahkan uang kepada terdakwa di warung kopi, kemudian saksi bersama dengan saksi TAMBIN dan saksi ARDIANSYAH mendatangi terdakwa di warung kopi tersebut, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyetor nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekaman togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah kopro, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum.

- Bahwa benar, terdakwa selaku pengepul akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buntut (ekor) yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka atau kop maka akan memberikan uang undian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengakui sebagai pengepul permainan judi togel tersebut untuk mencari uang karena terdakwa hidup tanpa ada pekerjaan;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui menyortir hasil jual beli togel tersebut kepada Bandar togel sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menjadi pengepul judi togel sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar, terdakwa pengepul judi togel (TOTO) Singapura;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada kesimpulannya sesuai di BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian vonis selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polda Kaltim, saat dilakukan penggeledahan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menyettor nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa cara memainkan judi togel (TOTO) Singapura yaitu pembeli menuliskan di selembar kertas atau melalui SMS, setelah pembeli menuliskan angka-angka yang diyakini bagus maka kertas diserahkan kepada terdakwa dengan pembayaran sesuai angka-angka yang tertulis di kertas, jika keluar undian angka yang dibeli maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli tersebut jika nomor yang dibeli keluar undian;
- Bahwa Terdakwa selaku pengjual judi togel akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buntutan (ekoran yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka atau klop mendapatkan uang undian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah),

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa被告, tidakwa menyetorkan uang judi togel ke rekening istri Sdr.EDI HAU yang tinggal di Samarinda yaitu rekening BCA Nomor : 0272019442;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli judi togel sekitar 10% dari nilai penjualan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk setoran per hari dari omset togel yang terdakwa terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terdakwa jalani sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Hizen;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- Uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dimilikinya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindakpidana Perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 5 terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polda Kaltim, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam, yang digunakan untuk menyetor nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;

- Bahwa cara memainkan judi togel (TOTO) Singapura yaitu membeli menuliskan di selembar kertas atau melalui SMS, setelah pembeli menuliskan angka-angka yang diyakini bagus maka kertas diserahkan kepada terdakwa dengan pembayaran sesuai angka-angka yang tertulis di kertas, jika keluar undian angka yang dibeli maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli tersebut jika nomor yang dibeli keluar undian;
- Bahwa Terdakwa selaku pengelola judi togel akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buntutan (ekor) yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menyetorkan uang judi togel ke rekening pribadi Sdr.EDI HAU yang tinggal di Samarinda yaitu rekening BCA Nomor : 0.72.19442;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi togel sekitar 20 % dari nilai penjualan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk setoran per hari dari omset togel yang terdakwa terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terdakwa jalani sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai permainan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian vonis selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain dari pada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" Terdakwa TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk menanggung jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab,

Menimbang, bahwa dengan demikian, menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dari naselir telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jenderal Sudirman No. 31 RT. 5 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Jenderal Sudirman No. 31 RT. 5 Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polda Kaltim saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam yang digunakan untuk menelepon nomor togel kepada bandar, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam untuk menghitung rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa cara memainkan judi togel (4DTC) Singapura yaitu pembeli menuliskan di selembar kertas atau melalui SMS, setelah pembeli menuliskan angka-angka yang diyakini bagus maka kertas diserahkan kepada terdakwa dengan pembayaran sesuai angka-angka yang tertulis di kertas, jika keluar undian angka yang dibeli maka terdakwa membiayai taruhan kepada pembeli tersebut jika nomor yang dibeli keluar undian;
- Bahwa Terdakwa selaku pengepul judi togel akan memberikan imbalan uang untuk 2 (dua) angka atau buntutan (ekor) yang keluar undian kelipatan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka atau kop mendapatkan uang undian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika keluar 4 (empat) angka atau As maka pembeli mendapatkan uang undian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang judi togel ke rekening istri Sdr. EDI HAU yang tinggal di Samarinda yaitu rekening BCA Nomor 0272019442;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli judi togel sekitar 20 % dari nilai penjualan sekitar Rp. 500.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk setoran per hari dari omset togel yang terdakwa terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terdakwa jalani sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan meraihnya sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dari nasab" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dia bebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY ISKANDAR als. APRIAN ISKANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

...kari, Surya Laksemana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H.,
...i, M.H., M.Hum., dan Annender Carnova, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh Fery Gabe M.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ... Wahyuning Lestari, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Surya Laksemana S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe, S.H.